

MENJADIKAN AZAN SEBAGAI SARANA POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ETIKA POLITIK

Adriyeni ⁽¹⁾ Samanta Debora ⁽²⁾ Irwansyah ⁽³⁾

kinarazain@gmail.com ⁽¹⁾ samantadebora15@gmail.com ⁽²⁾ irwan3syah@gmail.com ⁽³⁾

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ⁽¹⁾ Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ⁽²⁾ Institut Agama Islam Abdullah Said Batam ⁽³⁾

Abstract

Azan is basically a form of syi'ar as a reminder of the entry of prayer time for Muslims. Although its main function is as a marker of the entry of prayer time, the Muslim world community also uses the azan for other things. This research discusses the review of Islamic law and political ethics on the azan which is used as a political tool. This research is a literature research that is analyzed qualitatively. The results of the study found that making the call to prayer as a political tool in a country that upholds plurality and democracy is not in line with the objectives of Islamic law because it ignores the mashlahah aspect in the form of national unity and integrity. Making the call to prayer as a means of politics in a society that is very pluralistic ethnically, tribally, culturally and religiously, is not in line with the concept of political ethics that upholds principles such as pluralism, human rights, national solidarity, democracy and social justice because it is feared that it can divide national unity because it can cause jealousy and discrimination.

Keywords: Azan, Politics, Islamic Law, Political Ethics

Abstrak

Azan pada dasarnya adalah bentuk syi'ar sebagai pengingat masuknya waktu shalat bagi umat muslim. Meskipun fungsi utamanya sebagai penanda masuknya waktu shalat, namun masyarakat muslim dunia juga menggunakan azan untuk hal-hal lainnya. Adapun penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan etika politik terhadap azan yang dijadikan sebagai sarana politik. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa menjadikan azan sebagai sarana politik di negara yang menjunjung tinggi pluralitas dan demokrasi adalah tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam sebab mengabaikan aspek mashlahah berupa kesatuan dan persatuan bangsa. Menjadikan azan sebagai sarana untuk berpolitik di tengah masyarakat yang sangat majemuk secara etnis, suku, budaya dan agama, tidak sejalan dengan konsep etika politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi dan keadilan sosial karena dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan bangsa sebab dapat menimbulkan rasa cemburu dan diskriminasi.

Keywords: Azan, Politik, Hukum Islam, Etika Politik

PENDAHULUAN

Azan sejatinya merupakan bentuk syi'ar dalam Islam. Secara konseptual adzan dalam Islam dipandang sebagai seruan Ketuhanan (Allah SWT). Selain itu, adzan juga diartikan sebagai syi'ar atau dakwah. Adzan dalam Islam bukanlah seruan biasa, akan tetapi adalah seruan yang memiliki aturan tersendiri (syariat), bahkan adzan sangat berhubungan dengan ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa, ibadah *nawafil* atau *tathawu'* dan juga berhubungan dengan pengurusan jenazah. Sedemikian penting peranan adzan dalam syariat Islam.¹

Adzan pada dasarnya hanya disyariatkan untuk shalat fardhu. Namun di kalangan masyarakat, adzan tidak hanya sebagai tanda akan masuknya waktu untuk menunaikan shalat fardhu, melainkan juga untuk kepentingan lain. Lafaz adzan juga dikumandangkan pada saat kelahiran bayi, penguburan jenazah dan sewaktu terkena musibah yang menjadi budaya masyarakat Islam. Adapun yang terbaru, terdapat fenomena di mana azan dijadikan sebagai sarana untuk kampanye politik oleh tokoh politik terkemuka.

Menjadikan azan sebagai penyambut kelahiran bayi, pengantar penguburan jenazah ataupun

¹ Husna Nashihin, "Humanisasi Fikih Dalam Fenomena 'Azan Toleran' Pada Masyarakat Tani

Temanggung," *Jurnal Islam Nusantara* 03, no. 01 (2019).

dikumandangkan saat terjadi musibah, maka yang seperti ini sudah menjadi fenomena yang umum dan banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Namun menjadikan azan sebagai sarana untuk kampanye politik dan disiarkan di stasiun televisi, maka fenomena seperti ini tergolong baru dan seperti baru kali ini dilakukan oleh seorang tokoh politik.

Adapun kasus yang penulis ungkap ini adalah, fenomena azan yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta nasional yang menayangkan kumandang azan di mana dalam cuplikannya menampilkan adegan salah seorang tokoh politik terkenal yaitu Ganjar Purnomo yang sedang berwudhu dan hendak shalat pada tayangan azan tersebut.²

Sebenarnya tidak ada yang salah dari cuplikan azan yang tayang tersebut, hanya saja karena di dalamnya menampilkan tokoh politik terkenal, sementara saat ini mulai mendekati pemilihan capres/cawapres di mana tokoh yang tampil tersebut digadang-gadang akan menjadi calon di pemilihan umum mendatang, maka hadirnya cuplikan azan yang menampilkan sosoknya tersebut menimbulkan kontroversi dan dinilai sebagai upaya politik identitas. Sementara politik identitas sendiri pada dasarnya terlarang di Indonesia sebab dapat memecah belah persatuan karena beragamnya suku, budaya, etnis dan agama yang ada di Indonesia.

Dalam Islam sendiri, pada dasarnya azan disyariatkan sebagai penyeru dan penanda masuknya waktu shalat fardhu dan

memang itulah fungsi utamanya. Adapun azan dijadikan sebagai sarana politik apalagi di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, maka hal ini sepertinya adalah suatu hal yang baru. Oleh karenanya timbul pertanyaan terkait bagaimana kedudukan menjadikan azan sebagai sarana politik dalam hukum Islam dan bagaimana pula hal ini jika dilihat dari sudut pandang etika politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.³ Teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan yakni dengan cara melakukan penelusuran pustaka dengan mencari materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas.⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data primer (*original resources*) dalam hal ini di antaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan azan dan pengaturannya dalam Islam. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas. Sumber tersier dalam penelitian ini terdiri kamus, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya. Sementara metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif di mana data yang

² Fitria Chusna Farisa, "Alasan KPI Putuskan Tayangan Azan Ganjar Di TV Tak Langgar Aturan," *Kompas.Com*, September 16, 2023, <http://www.kompas.com>.

³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3

⁴ James Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Antropologi*, No. 52 1997, hal. 83

telah terkumpul dan dianalisis, selanjutnya akan diverifikasi (ditarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Azan dalam Islam

Azan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti seruan untuk mengajak orang melakukan shalat.⁵ Azan secara Bahasa berarti mengumumkan, menyampaikan informasi, tentang suatu berita. Menurut istilah, azan merupakan ucapan-ucapan tertentu untuk mengumumkan shalat fardhu, atau dengan istilah lain ialah pengumuman tentang masuknya waktu shalat fardhu dengan menggunakan lafaz-lafaz yang telah ditentukan.⁶ Azan yang secara *lughawi* (bahasa) berarti *al-i'laam* atau pemberitahuan/pengumuman ini,⁷ terdapat dalam firman Allah SWT surat *at-Taubah* ayat 3 dan surat *al-Hajj* ayat 27:

(At- Taubah: 3)..... وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ

Artinya: “Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia” (QS. At-Taubah:3)

A. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

Artinya: “Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji” (QS. Al-Haj: 27)

Adapun secara *istilah* (terminologi) adalah menginformasikan (memberitahukan) tentang waktu-waktu shalat dengan kata-kata tertentu.⁸ Imam Majduddin, menyebutkan bahwa adzan

adalah pemberitahuan akan masuknya waktu shalat wajib dengan lafaz yang telah maklum dan ma'tsur dengan tata cara yang khusus.⁹ Kemudian Imam al-Buhuti al-Hanbali menambahkan “pemberitahuan akan masuknya waktu shalat atau dekatnya waktu fajar”.¹⁰ Selanjutnya Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan azan adalah “memberitahukan”. Memberitahukan di sini maksudnya adalah memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syara'.¹¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adzan merupakan panggilan untuk melaksanakan shalat fardhu yang bacaan dan tata caranya telah diatur pelaksanaannya sedemikian rupa dalam hukum Islam. selain fungsi utamanya sebagai seruan untuk melaksanakan shalat fardhu, azan juga seringkali dipakai dalam beberapa perkara lain. Pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tata cara adzan, berikut penulis paparkan beberapa pendapat tersebut:¹²

a. Pendapat penduduk Madinah (Imam Malik), membaca 2 (dua) kali takbir, 4 (empat) kali syahadatain dan sisanya masing-masing 2 (dua) kali. Ulama pengikut Imam Malik pada kurun terakhir cenderung memilih cara *tarji'* yaitu mengucapkan syahadatain 2 kali dengan samar kemudian 2 kali dengan keras.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Azan,” accessed September 15, 2023, <https://kbbi.web.id>.

⁶ Ahmad Tibraya, *Menyelami Seluk Beluk Dalam Ibadah Islam* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 157.

⁷ Ahmad Hilmi, *Azan Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019), hal. 9.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007).

⁹ Hilmi, *Azan Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat?*, 10

¹⁰ Hilmi, 11

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Algesindo, 2015).

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*, Terj. Khairul Abdi. (Jakarta: Pustaka Azam, 2018.), hal. 215.

- b. Penduduk Makkah (Imam Syafi'i), mengucapkan takbir sebanyak empat kali dipermulaan dan dua kalimat syahadat, lalu sisanya dibaca dua kali.
- c. Penduduk Kufah (Abu Hanifah), membaca takbir empat kali, sisanya masing-masing dua kali.
- d. Penduduk Bashrah (Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin), membaca takbir empat kali di permulaan, membaca *syahadatain*, *hayya 'alash shalah* dan *hayya 'alal falah* sebanyak tiga kali, dimulai dengan membaca syahadat sampai kepada *hayya 'alal falah* empat kali secara berurutan.

Penyebab perbedaan pendapat tersebut dikarenakan masing-masing memiliki dalil yang dijadikan sebagai sandaran. Pegangan Penduduk Hijaz mengenai ucapan takbir dua kali bersandar kepada riwayat Abi Mahdzurah¹³ dan Abdullah bin Zaid al-Anshari.¹⁴

عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا
 الْخَبَرِ وَفِيهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
 فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ قَالَ وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ
 عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا
 مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَسْمِعْتَ. قَالَ فَكَانَ
 أَبُو مَحْدُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِبَتُهُ وَلَا يَفْرُقُهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا¹⁵

Artinya: *Dari Abu Mahzurah, seperti Hadits tersebut ...beliau menambahkan, "Asshalaatu khairum minan naum, asshalaatu khairum minan nauum (Shalat adalah lebih baik dari tidur, shalat adalah lebih baik dari tidur), pada shalat*

Subuh pertama ".Dan dalam suatu riwayat, katanya, "Beliau SAW mengajarkan kepadaku iqamah dua kali-dua kali, Allahu Akbar Allahu akbar, Asyhadu an laa ilaaha illallah, Asyhadu an laa ilaaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna muhammadar Rasulullah, Hayya 'alash-shalaah, hayya 'alash-shalaah, Hayya 'alalfalaah, hayya 'alalfalah, Allaahu akbar Allaahu akbar, laa ilaaha illallah. "Dan lafazh lain, "Apabila kamu membacakan iqamah, maka ucapkanlah dua kali, Qad qaamatis shalaah, qad qaamatis shalaah. Maka Apakah kamu telah mendengarnya? "Katanya, 'Maka Abu Mahzurah tidak pernah mencukur ubun-ubunnya, dan tidak pernah membelahnya, karena Nabi SAW pernah mengusap kepalanya. (Shahih), selain ungkapan, "Fakaana Abu Mahzurah laa yajuzzu...."

Pengucapan takbir sebanyak empat kali diriwayatkan dari Abu Mahdzurah dari jalur lain dan dari Abdullah bin Zaid. Sementara at-tarji' yang dipegang oleh ulama kurun terakhir dari kalangan Malik berdasarkan kepada sebuah atsar yang diriwayatkan dari Abu Qudamah, Abu Umar berkata: "Abu Qudamah menurut para ulama adalah lemah." Penduduk Makkah berdalil dengan hadits Ibnu Abu Lail.¹⁶

Adapun terkait hukumnya, Para ulama sepakat bahwa kumandang adzan

¹³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952). 287

¹⁴ Abu Daud. Hadis no. 499

¹⁵ Abu Daud. Hadis no. 501

¹⁶ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. 217

disyariatkan dalam Islam. Syariat ini telah dimulai semenjak zaman rasulullah. Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya:¹⁷

- a. Malik berpendapat bahwa adzan itu fardhu di masjid-masjid. Pendapat lain mengatakan sunah muakkad dan sunah bagi yang shalat sendirian.
- b. Sebagian Ahlu Zhahir berpendapat bahwa adzan hukumnya fardhu 'ain. Pendapat lain mengatakan wajib bagi orang yang shalat berjamaah baik di perjalanan atau tidak.
- c. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sepakat bahwa hukumnya sunah bagi yang shalat sendiri dan sunah muakkad bagi yang berjamaah.
- d. Abu Umar berkata bahwa semuanya sepakat bahwa hukum adzan adalah sunnah muakkad atau fardhu 'ain bagi penduduk kota. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Anas yang artinya : *"Sesungguhnya rasulullah tidak menyerang ke sebuah daerah jika beliau mendengar adzan (di dalamnya), dan jika tidak mendengarnya, maka beliau menyerang."*

2. Hukum Menjadikan Azan Sebagai Sarana Politik Dalam Perspektif Hukum Islam

Fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan di mana cuplikan azan yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta nasional menampilkan sosok tokoh politik telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat terutama soal menjadikan azan sebagai sarana politik identitas. Adapun cuplikan azan sendiri pada dasarnya adalah hal yang biasa ditayangkan di berbagai stasiun TV

nasional sebagai penanda bahwa waktu shalat lima waktu telah masuk. Oleh karenanya, menurut penulis tidak ada yang salah dari penayangan azan di televisi.

Adapun tayangan azan yang menampilkan sosok politik dalam cuplikannya, maka ini yang menjadi persoalan mengingat hal semacam ini sangat rentan dimaknai sebagai politik identitas. Indah Sari dalam tulisannya mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah alat politik suatu kelompok ras, etnis, suku, negara, budaya, agama, atau yang lain untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politik identitas dalam praktiknya sangat bisa terlihat karena didasarkan pada kesamaan identitas suatu kelompok di tengah masyarakat yang plural.¹⁸ Berdasarkan definisi ini, maka jelas bahwa identitas agama dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan politik seseorang atau sekelompok orang. Dalam kasus cuplikan azan yang menampilkan sosok politikus sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka identitas yang ditampilkan adalah identitas keagamaan dengan menjadikan azan sebagai sarannya.

Menurut Rahman, di era politik kontemporer saat ini, politik identitas dapat menjadi ancaman bagi sikap nasionalisme bangsa dan keutuhan negara. Politik identitas sangat jitu jika dipasangkan demi kepentingan meraih kekuasaan semata dengan mengatasnamakan agama. Akan tetapi, perlu pengendalian yang sangat ketat supaya tidak menjalar pada kesatuan bangsa yang pluralistik karena singgungan akan perbedaan-perbedaan yang dimiliki dapat menjadi balada. Oleh karena itu,

¹⁷ Imam Syafi'i, *Terjemahan Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), 218

¹⁸ Indah Sari, "Politik Identitas Komunitas Bali Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang

Kabupaten Banyuasin," *Jurnal Politik Indonesia* 1, no. 1 (2020), hal. 10.

politik identitas sangat rentan menjadi bahan pemecah belah persatuan sehingga sangat tidak dianjurkan dalam sistem perpolitikan di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan hal ini, maka jelas bahwa menjadikan azan sebagai sarana politik identitas, jika dilihat dari sudut pandang politik sendiri pada dasarnya bertentangan dengan etika berpolitik terutama di negara yang menjunjung tinggi pluralisme. Adapun dalam Islam sendiri, azan pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai syi'ar untuk menghimbau masyarakat muslim menunaikan shalat fardhu. Azan menjadi penanda bahwa waktu shalat yang lima telah masuk dan menjadi penanda bahwa umat muslim mesti bersegera melaksanakan shalat. Adapun azan dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan politik maka hal ini tidak ditemui ketentuannya dalam Islam.

Islam sendiri merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, artinya Islam hadir membawa kedamaian bagi semua makhluk di bumi. Islam datang dengan tujuan mendatangkan mashlahah dan menjauhkan mudharat kepada manusia. Oleh karenanya, segala tindak-tanduk manusia harus menjunjung tinggi semangat menyebarkan mashlahat ini.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Secara umum, tujuan pencipta hukum (Syar'i) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan

kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang fana (sementara) ini, maupun akhirat yang haqa (kekal) kelak.²⁰ Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat kita tangkap antara lain dari firman Allah dalam QS. al-Anbiya' (21) ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Selain itu juga terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 201-202 sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّن يَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٢٠٢

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

Berdasarkan dua ayat di atas, maka jelas bahwa hukum Islam lahir dan disyariatkan oleh Sang Syari' adalah dengan tujuan menjadi rahmat bagi seluruh alam, membawa kebaikan, mashlahah, dan menjauhkan sebagai kesulitan dan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, manusia sebagai hamba yang dibebani taklif juga mesti bertindak

¹⁹ M. Taufiq Rahman, *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hal 16.

²⁰ Suparman Uvnan, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar, Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 66.

sesuai dengan hukum Islam yang tujuannya adalah menjaga kemashlahatan.

Mashlahah sendiri secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istislah* yang berarti " mencari kebaikan " Tak jarang kata masalah atau istislah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.²¹ Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti " berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.²²

Berdasarkan hal ini, maka dalam kehidupan manusia, manusia harus senantiasa mempertimbangkan aspek mashlahat karena inilah tujuan hukum Islam disyariatkan. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan kasus azan dijadikan sebagai sarana untuk berpolitik, maka menurut penulis hal ini tidak sejalan dengan konsep mashlahah yang menjadi esensi dari pensyariatkan hukum Islam. Hal ini karena, azan identik dengan agama Islam, sehingga akan muncul stigma dari berbagai kalangan bahwa tokoh politik yang bersangkutan tengah menjadikan azan sebagai sarana politik identitas. Sementara itu, politik identitas sendiri di Indonesia sangat tidak dianjurkan mengingat begitu majemuknya bangsa Indonesia yang terdiri dari

beragama suku, etnis, budaya dan agama. Politik identitas dikhawatirkan akan menjadi pemicu terpecah-belahnya bangsa.

Atas dasar ini, maka menurut penulis menjadikan azan sebagai sarana politik di negara yang menjunjung tinggi pluralitas dan demokrasi adalah tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam sebab mengabaikan aspek mashlahah berupa kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika setiap tokoh politik bersaing secara sehat tanpa menonjolkan identitas namun bersaing dengan menonjolkan prestasi, kinerja serta visi dan misi.

3. Kedudukan Menjadikan Azan Sebagai Sarana Politik Dalam Pandangan Etika Politik

Dalam berpolitik, juga terdapat beberapa etika yang mesti dipahami oleh para pelakunya. Hal ini dikenal dengan istilah etika politik. Etika sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi dalam dua kelompok yaitu: Etika Umum, yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial).²³

Etika politik adalah filsafat moral mengenai nilai politis dalam kehidupan manusia. Dengan pertumbuhan manusia

²¹ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 112.

²² Umar.

²³ Jenny Teichman, *Etika Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 10.

dari berbagai latar belakang, maka dari itu kebutuhan mereka pun beragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, maka manusia membutuhkan pengetahuan tepat untuk mendapatkannya.²⁴ Etika politik berfungsi untuk menganalisis hubungan antara tindakan individu, tindakan kolektif, serta struktur-struktur politik. Adanya penekanan pada hubungan ini untuk menghindari pemahaman etika politik yang diminimalisir menjadi hanya sebatas etika individu dalam bernegara. Tujuan dari adanya etika politik adalah untuk mengorganisir kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik, sehingga dengan adanya etika politik dapat menghasilkan individu-individu serta institusi-institusi politik yang berkualitas.

Dalam kajiannya, etika politik didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:²⁵

a. Pluralisme

Pluralisme dimaknai dengan menerima perbedaan yang ada di sekitar, dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara damai, positif dan toleran, dengan berbagai macam latar belakang mereka. Konsekuensi klaim dari kebebasan memeluk agama, berpendapat, berfikir, mencari dan mendapatkan informasi, serta toleransi memerlukan kepribadian yang matang untuk itu. Tertuang dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki arti bahwa di Republik Indonesia tidak ada satupun individu yang mendapat diskriminasi karena agamanya.

b. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM merepresentasikan bagaimana manusia wajib dihargai dan menghargai sesama manusia lainnya dalam

segala aspek kehidupan sosial. Manusia memiliki hak-hak alami yang bukan bersumber dari pemberian negara, melainkan bersumber dari sang Pencipta. Sila 'kemanusiaan yang adil dan beradab' mencerminkan bahwa kesetaraan diatas segalanya, tanpa adanya kekerasan dan tanpa mengutamakan salah satu suku atau ras tertentu.

c. Solidaritas Bangsa

Solidaritas mengartikan bahwa kita hidup tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Manusia hidup menurut kadarnya yang tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, melainkan berguna juga untuk hidup manusia lainnya. Cakupan solidaritas manusia diantaranya, lingkungan keluarga, kewilayahan/daerah, kelompok etnis, kelompok agama, dan kebangsaan.

d. Demokrasi

Prinsip "kedaulatan rakyat" menyatakan bahwa tidak ada seorangpun manusia atau golongan tertentu, yang dapat memaksakan kehendak orang lain. Demokrasi dimaknai bahwa bagi mereka yang dipimpin berhak menentuka siapa pemimpin mereka dan mengetahui arah tujuan mereka akan dipimpin. Demokrasi merupakan sebuah kedaulatan dan keterwakilan rakyat, dimana demokrasi membutuhkan sebuah sistem penampung aspirasi rakyat kedalam ruang politik. Dasardasar demokrasi kekuasaan digulirkan atas dasar patuh kepada hukum, pengakuan, dan jaminan HAM.

e. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan upaya mencegah sebuah perpecahan, dan tuntutan keadilan sosial tidak bisa diartikan secara ideologis, tidak bisa pula sebagai realisasi

²⁴ Anggriani Alamsyah, *Etika Politik* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

²⁵ Alamsyah. 4

dari ide-ide dan agama-agama tertentu. Keadilan sosial ada untuk meniadakan ketidakadilan di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan singkat mengenai etika politik ini, maka menurut penulis jelas bahwa dalam berpolitik seorang tokoh politik juga harus menjunjung tinggi etika politik yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip seperti pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi dan keadilan sosial, yang pada intinya jangan sampai tindak-tanduknya mengarahkan kepada perpecahan, apalagi di negara yang sangat plural seperti Indonesia.

Atas dasar ini, maka jelas bahwa menjadikan azan yang identik dengan agama Islam sebagai sarana untuk berpolitik adalah hal yang tidak benar karena akan memberi kesan bahwa telah dilakukan politik identitas yang tentunya akan menimbulkan beragam stigma buruk seperti adanya rasa cemburu, rasa diskriminasi dan lain sebagainya sehingga akan memicu terjadinya perpecahan. Di negara yang masyarakatnya sangat majemuk seperti Indonesia, menjaga terciptanya persatuan dan kesatuan adalah hal yang diutamakan, sebab perpecahan adalah sebuah petaka besar bagi negara yang bentuknya kesatuan seperti Indonesia.

Adapun dalam Islam, Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehabis membahas bagaimana cara melakukannya, harus ada landasan etika kehidupan politik umat Islam. Adapun beberapa prinsip dan moral politik yang harus melandasi aktivitas politik adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Kejujuran dan tanggung jawab.
- b. Keadilan.
- c. Persaudaraan.
- d. Menghargai kemajemukan.
- e. Persamaan.
- f. Permusyawaratan atau partisipasi warga.
- g. Perdamaian.
- h. Tanggung jawab sosial.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan politik umat Islam, sehingga semua perilaku dan budaya politik umat Islam harus sesuai dengan pemikiran. Etika dan moral politik ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan inti dari misi risalah yang dibawa Rasulullah. Dijinkan dalam Hadis: "Aku hanya diutus semata-mata. untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia". Akhlaq mulia (*al-akhlaq al-karimah*) adalah melakukan tindakan-tindakan yang terpuji (*mahmudah*) dan mencegah tindakan-tindakan tercela (*madzmumah*). Prinsip-prinsip yang membahas di atas menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan akhlaq ini, yaitu amanah, keadilan, persaudaraan, pemahaman, kemitraan kemajemukan, musyawarah, perdamaian dan kontrol penuh (*amr ma'ruf nahi munkar*).²⁷

Landasan etika moral ini sangat penting, agar tidak hanya ada satu-satunya di aturan lahiriyah (formalistik) yang ada di beberapa hal yang memungkinkan seseorang membicarakan moral atau menggunakan wilayah abu-abu yang kadang-kadang dilakukan oleh mereka yang tidak mengindahkan moralitas ini. Tiadanya landasan etika dan moral akan

²⁶ Maskuri Abdillah, *Membangun Masyarakat Qur'ani* (Jakarta: Radians Presesi Media, 2007), hal. 52.

²⁷ Abdillah. 53-54

membalikkan masyarakat atau negara, atau minimal menimbulkan krisis di berbagai bidang kehidupan. Lebih kongkritnya, tanpa kehadiran akhlaq ini muncul wewenang/keputusan, penghalalan segala cara untuk memperoleh kekuasaan atau kekayaan, penindasan atau penzaliman terhadap orang lain, yang lebih lemah, egoisme, kelompok, dan pemunculan konflik, tiadanya penegakan hukum yang dituntut guna membantu, dan sebagainya. Adalah suatu keharusan bagi umat Islam untuk menjadikan etika-moral politik tersebut menjadi dasar bagi pembahasan, tindakan, nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan politik suatu bangsa, sehingga umat Islam menjadi bangsa yang beradab.²⁸

Berdasarkan hal ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa menjadikan azan sebagai sarana untuk berpolitik di tengah masyarakat yang sangat majemuk secara etnis, suku, budaya dan agama, tidak sejalan dengan konsep etika politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi dan keadilan sosial karena dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan bangsa sebab dapat menimbulkan rasa cemburu dan diskriminasi. Oleh karenanya, sudah jelas bahwa untuk berpolitik, secara etika para politisi hendaknya mengedepankan kinerja, prestasi serta visi dan misi.

KESIMPULAN

Adzan merupakan syariat Islam sejak tahun pertama hijriah. Adzan merupakan panggilan untuk melaksanakan shalat fardhu yang bacaan dan tata caranya telah diatur pelaksanaannya Asal mula pemberitahuan tentang adzan bukan hanya

dari mimpi, tetapi juga melalui wahyu yang didapat Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa isra' mi'raj. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum adzan untuk shalat fardhu. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mewajibkan meninggikan suara ketika adzan agar tujuan adzan tercapai. Namun apabila adzan hanya untuk diri sendiri, maka meninggikan suara tidak lagi menjadi syarat. Menjadikan azan sebagai sarana politik di negara yang menjunjung tinggi pluralitas dan demokrasi adalah tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam sebab mengabaikan aspek mashlahah berupa kesatuan dan persatuan bangsa. Menjadikan azan sebagai sarana untuk berpolitik di tengah masyarakat yang sangat majemuk secara etnis, suku, budaya dan agama, tidak sejalan dengan konsep etika politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi dan keadilan sosial karena dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan bangsa sebab dapat menimbulkan rasa cemburu dan diskriminasi.

REFERENSI

- Abdillah, Maskuri. *Membangun Masyarakat Qur'ani*. Jakarta: Radians Preseksi Media, 2007.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952.
- Alamsyah, Anggriani. *Etika Politik*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Farisa, Fitria Chusna. "Alasan KPI Putuskan Tayangan Azan Ganjar Di TV Tak Langgar Aturan." *Kompas.Com*, September 16, 2023. <http://www.kompas.com>.

²⁸ Seyyed Hosein, *Islam Tradisi* (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hal. 123-126.

- Hilmi, Ahmad. *Adzan Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat?* Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Hosein, Seyyed. *Islam Tradisi*. Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Imam Syafi'i. *Terjemahan Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pengertian Azan." Accessed September 15, 2023. <https:kbbi.web.id>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Nashihin, Husna. "Humanisasi Fikih Dalam Fenomena 'Azan Toleran' Pada Masyarakat Tani Temanggung." *Jurnal Islam Nusantara* 03, no. 01 (2019).
- Rahman, M. Taufiq. *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Algesindo, 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azam, 2018.
- Sari, Indah. "Politik Identitas Komunitas Bali Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Politik Indonesia* 1, no. 1 (2020).
- Teichman, Jenny. *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Tibraya, Ahmad. *Menyelami Seluk Beluk Dalam Ibadah Islam*. Bogor: Kencana, 2003.
- Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Uvnan, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar, Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.